PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: andreyuddhaa@gmail.com; sugi.hartono@undiksha.ac.id niktsariadnyani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika, serta (2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Denpasar beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.

Kata kunci: Narkotika, Anak, Pengguna

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze the forms of narcotics abuse by minors in the Denpasar city area, and (2) identify and analyze efforts to overcome the crime of narcotics abuse by minors carried out in the Denpasar City area. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of the research was carried out at the Denpasar Police. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling and the object is determined by purposive sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) The form of narcotics abuse in Denpasar City which was carried out by minors was caused by various factors including environmental factors, conditions of family harmony and economic factors. Then the form of narcotics abuse is children as users and children as narcotics dealers, and (2) Efforts to overcome narcotics abuse in Denpasar City are the first in terms of prevention, the Denpasar Police and the ranks that deal specifically with the narcotics sector carry out cooperation with related agencies such as the National Narcotics Agency and other related agencies. others to take preventive steps such as socializing the dangers of narcotics. Then if the child has committed the crime, then the action is correct law enforcement so that the child can change and realize that what they did was wrong.

Keywords: Narcotics, Children, Users

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaualan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hadisuprapto,2010:11).

Penyalahgunaan narkotika di kota Denpasar dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 60 kasus. Penyalahgunaan narkotika sudah merambah berbagai usia mulai anak-anak hingga orang tua tidak luput dari jeratan penyelahgunaan narkotika tersebut. Tidak jarang untuk mengelabui pihak berwajib para pengedar narkotika sering menggunakan atau memanfaatkan anak sebagai perantara dalam peredaran obat-obatan terlarang. Hasil survey Sat Narkoba Polresta Denpasar, tahun 2020 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu 12-16 tahun.

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/ psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru terjadi dimana korbannya banyak adalah anak di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Rizky, 2012: 3-4)

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar?
- 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah kota Denpasar ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur yang dilakukan di kepolisian resor kota Denpasar. Data yang digunakan berasal dari data primer yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen (Ishaq, 2017: 31).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu teknik wawancara, teknik observasi dan teknik studi dokumen (Waluyo, 2008 : 8). bentuk teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif yang kemudian disajikan berupa data bukan angka. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.

Penelitian ini merupakan deskriptif maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyakbanyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sitematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Denpasar

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undangundang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

Dalam hal ini anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga merupakan anak yang melakukan kejahatan narkotika karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan terkhususnya tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan atau lingkungannya

Faktor lingkungan terdiri dari tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif seseorang. Akikat yang ditimbulkan oleh interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan hal yang baik atau juga sebaliknya. Dalam hal pergaulan seringkali anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja, baik itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

akan merasa penasaran dengan hal-hal baru dalam lingkungannya termasuk narkotika.

2. Faktor Ingin tahu atau coba-coba

Pelaku kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan bagi pengguna pemula atau pada usia anakanak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia anak-anak membuat anak dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana.

3. Kondisi keluarga yang tidak harmonis

Tidak semua anak terlahir dalam kondisi keluarga yang harmonis. Kadangkala anak akan merasa kekurangan perhatian dari keluarganya sehingga akan memilih jalan lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan termasuk mengkonsumsi narkotika.

4. Kesulitan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Pada keadaan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit sehingga banyak orang akan berusaha keluar dari himpitan ekonomi dengan melakukan berbagai cara. Kesulitan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun dalam hal ini anak akan cenderung bergerak sebagai pengedar untuk menambah penghasilannya.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika. (Marlina, 2009 : 90).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Adi, 2014 : 28). Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut (Prasetyo, 2011 : 49) :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika.
- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

- (4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.
- (5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika.

Bentuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Denpasar hanya berbatas pada pengguna dan pengedar narkotika dengan jumlah yang pengguna yang lebih banyak dari pengedar narkotika. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polresta Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengkonsumsi narkotika (Pemakai)

Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obatobatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di Polresta Denpasar bahwa sebagian besar anak pengguna narkotika mengkonsumsi karena keingintahuan yang tinggi.

2. Mengedarkan narkotika (pengedar)

Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber pengahasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadam dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1.000.000.000. (satu millyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur

Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinyaselalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sampai ini mencapai tingkat saat yang sangat memprihatinkan.Hampir seluruh seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya.Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dulakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Dalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021) paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepulah miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menetukan semua perbuatan dengantanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehinga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan komplek baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk foktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Adapun dalam beberapa wawancara pihak Polresta Denpasar menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak diantaranya:

- 1. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
- 2. Memberikan edukasi masyarakat dengan menyusur desa
- 3. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BNN dan yang lainnya dalam rangka pemberatasan tindak pidana narkotika oleh anak.

Maksud dan tujuan upaya ini dilakukan untuk menekan prtumbuhan jumlah penyalahgunaan narkotika secara umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

menganut *double track system* (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

- 1. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- 2. Penyerahan kepada seseorang;
- 3. Perawatan Rumah Sakit Jiwa;
- 4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan oleh pemerintah/badan swasta:
- 6. Pencabutan izin mengemudi:
- 7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk :

- 1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
- 2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan menggangu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkotika yang sudah sangat menghawatirkan tersebut. Kejahatan narkotika dewasa ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sama secara rapi dan rahasia, baik tingkat nasional maupun internasional. Fenomena sosial ini sangat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peredaran narkotika dewasa ini telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat memperihatinkan bagi bangsa dan Negara, sehingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalagunaan narkotika dengan ancaman sanksi pidana dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku kejahatan narkotika.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang (Marlina, 2009 : 178).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 67 dijelaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu (Chawazi, 2005 : 79):

- 1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk perlindungan terbaik bagi anak;
- 5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum:
- 6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
- 7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika anak di wilayah hukum Polresta Denpasar dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya (Sasangka, 2013 : 78) :

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah:

a. Penyuluhan;

Sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan menanamkan bahaya Sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar.

b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat;

Membangun kemitraan dengan masayarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkotika sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian Polewali Mandar tentang keberadaan narkoba.

c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba;

Pemetaan jalur Peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penaggulangan peradaran narkotika

2. Upaya Refresif

Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan Narkotika sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Upaya refresif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika yaitu:

a. Penindakan Melalui Penyergapan;

Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehinggga dapat menyita barang bukti.

b. Penindakan Melalui penindakan Hukum;

Penindakan melalui penindakan hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek jerah bagi pelaku.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika anak yang terjadi di Kota Denpasar tentunya harus membutuhkan hubungan dan sinergi antara satu sama lain. Penanganan tindak pidana anak yang harus dilakukan secara khusus karena adanya perhatian terhadap tumbuh kembang dan mental anak yang harus diperhitungkan demi kelangsungan hidup anak di kemudian hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Denpasar beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.

Masyarakat terkhususnya orangtua dan lingkungan masyarakat sekitar harusnya dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari jati dirinya agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin Ahmad, 2007. Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.

Adi, Koesno. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang: Setara Press.

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interprestasi Undang-Undang Legisprudence, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chawazi, Adami. 2005, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gultom, Maidi. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: PT Refika Aditama.

Hadisuprapto, Paulus. 2010. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Malang: Selaras.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Istiqomah Umi, 2005. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta : Seti Aji.

Lamintang, PAF, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Lisa, Julianan, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta: Bandung.

Makaro, Moh. Taufik. 2005, Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfektif Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Indonesia.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.

Marpauang, Laden, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Rizky, Moh. 2012, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi*. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Sasangka, Hari. 2013. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju.

Subagyo, Partodiharjo. 2010. Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Erlangga.

Sumber Data: Staf Sat Res Narkoba Polresta Denpasar, 2020

Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkoba Indonesia). Jakarta:Penerbit Djambatan.

Syarif, Ahmad, 2009. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif,* Palu: STAIN Datokarama.

Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law, 4*(2)
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, Sari Ketut Ni.2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. vol 5(1):755).diunduh pada tanggal 17 Juli 2021.
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In *seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, pp. 212-216).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, *3*(1), 59-66.
- Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 330-339.

- Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas*

Yustisia, 2(3), 71-80.

- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *1*(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

Nomor 5332).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).